



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 603/KPTS/M/2025  
TENTANG  
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk Komite Keselamatan Konstruksi dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi;
- b. bahwa terdapat perubahan organisasi pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, perlu menetapkan Komite Keselamatan Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Komite Keselamatan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI.

KESATU : Membentuk Komite Keselamatan Konstruksi dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas dan Kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi secara umum yaitu:

- a. Tugas Komite Keselamatan Konstruksi meliputi:
  1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada tahap perencanaan, pengkajian, perancangan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pencegahan kecelakaan dan kegagalan konstruksi pada proyek yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang;
  2. melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi; dan
  3. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi untuk mewujudkan keselamatan konstruksi.
- b. Kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi:
  1. memasuki tempat kerja konstruksi;
  2. meminta keterangan dari pihak terkait;
  3. meminta data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan
  4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait keselamatan konstruksi.
- c. Deskripsi mengenai tugas Komite Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan konstruksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Objek pekerjaan konstruksi yang menjadi lingkup tugas dari Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu membantu dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko besar dan sedang.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua Komite;
- b. Sekretaris Komite;
- c. Anggota Komite, yang terdiri atas unsur perwakilan Kementerian dan tim ahli;

- d. Bidang, yang terdiri atas:
  - 1. Koordinator; dan
  - 2. Anggota Bidang, yang terdiri atas unsur tim ahli;
- e. Sekretariat.

KELIMA : Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. Ketua Komite:
  - 1. menetapkan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi;
  - 2. menyampaikan hasil sidang panel pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi kepada Menteri;
  - 3. memberikan konferensi pers atau *press release* bila diperlukan terkait proses dan hasil dari pemantauan dan evaluasi atau investigasi dengan persetujuan Menteri;
  - 4. memastikan pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 5. melimpahkan sebagian tugas Ketua Komite kepada Sekretaris Komite;
  - 6. menyelenggarakan sidang panel; dan
  - 7. melaporkan pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi kepada Menteri secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Sekretaris Komite:
  - 1. membantu Ketua melaksanakan tugasnya;
  - 2. menugaskan ahli dalam anggota komite atau anggota bidang terkait keselamatan konstruksi sesuai dengan permohonan pihak yang berwenang;
  - 3. melakukan promosi budaya keselamatan konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi;
  - 4. membentuk tim pelaksana pemantauan dan evaluasi dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi;
  - 5. membuat konsep laporan rekomendasi untuk menjadi bahan sidang panel; dan
  - 6. membuat laporan kepada Ketua Komite dalam hal mendapatkan pelimpahan sebagian tugas dari Ketua Komite.
- c. Anggota Komite:
  - 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada tahap perencanaan, pengkajian, perancangan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pencegahan kecelakaan dan kegagalan konstruksi pada proyek yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang;
  - 2. melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
  - 3. menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pada pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang serta hasil investigasi kecelakaan konstruksi termasuk saran, pertimbangan, dan rekomendasi; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komite.
- d. Koordinator dan Anggota Bidang:
  1. membantu Anggota Komite dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pada tahap perencanaan, pengkajian, perancangan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pencegahan kecelakaan dan kegagalan konstruksi pada proyek yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang; dan
  2. membantu Anggota Komite dalam melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan konstruksi.
- e. Sekretariat:
  1. memfasilitasi koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi;
  2. memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi;
  3. memfasilitasi dokumen teknis, administrasi, serta mengoordinasikan kegiatan pertemuan dan dukungan lainnya;
  4. memfasilitasi konferensi pers atau *press release* bila diperlukan terkait proses dan hasil dari pemantauan dan evaluasi atau investigasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua;
  5. memfasilitasi promosi budaya keselamatan konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi;
  6. melakukan dokumentasi setiap kegiatan pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi;
  7. menyiapkan bahan publikasi terkait pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi; dan
  8. menyiapkan bahan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi.

KEENAM : 1. Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b angka 4, terdiri atas:

- a. perwakilan Anggota Komite;
- b. perwakilan Anggota Bidang; dan
- c. Sekretariat.

2. Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dapat bekerja sama dengan Komisi/Komite terkait.

KETUJUH : Dalam memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri, Ketua Komite menyelenggarakan sidang panel yang terdiri atas:

- a. Ketua Komite dan/atau Sekretaris Komite;
- b. Anggota Komite; dan
- c. Bidang.

KEDELAPAN : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi, dapat melibatkan ahli lainnya sesuai kebutuhan yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Keselamatan Konstruksi bertanggung jawab kepada Menteri.

KESEPULUH : Jangka waktu pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau anggaran biaya penerapan SMKK pada pihak pemohon.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1593/KPTS/M/2023 tentang Komite Keselamatan Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Deny Irawan, S.H.,M.Kn.  
NIP. 197507292021061001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 603/KPTS/M/2025  
TENTANG  
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

I. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI



II. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KEAHLIAN/ASAL INSTANSI
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Ketua Komite	Kementerian Pekerjaan Umum
2.	Direktur Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi	Sekretaris Komite	Kementerian Pekerjaan Umum
3.	Kepala Subdirektorat Keselamatan Konstruksi	Anggota Komite	Kementerian Pekerjaan Umum
4.	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA.	Anggota Komite	Ahli Keselamatan Konstruksi
5.	Ir. Lazuardi Nurdin	Anggota Komite	Ahli Keselamatan Konstruksi
6.	Ir. Hary Laksmanto, M.Eng	Anggota Komite	Ahli Keselamatan Konstruksi
7.	Ir. Nurmala Simanjuntak, M.Eng.Sc	Anggota Komite	Ahli Keselamatan Konstruksi
<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>			
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Koordinator	Kementerian Pekerjaan Umum
	TIM AHLI:		
9.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc.	Anggota Bidang	Ahli Hidrologi
10.	Ir. Johannes Wibowo, M.Sc.	Anggota Bidang	Ahli Sumber Daya Air dan Teknik Pantai
11.	Ir. Harman Ajiwibowo, M.S., Ph.D.	Anggota Bidang	Ahli Hidraulika dan Teknik Pantai
12.	Duki Malindo, S.T., M.Const.Mgt	Anggota Bidang	Ahli Sumber Daya Air
<b>BIDANG JALAN DAN JEMBATAN</b>			
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga	Koordinator	Kementerian Pekerjaan Umum
	TIM AHLI:		
14.	Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc., Ph.D.	Anggota Bidang	Ahli Struktur
15.	Prof. Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto, M.T.	Anggota Bidang	Ahli Struktur Baja
16.	Prof. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D.	Anggota Bidang	Ahli Geoteknik
17.	Dr. Ir. Awal Suroño, M.S.	Anggota Bidang	Ahli Struktur Jalan dan Jembatan
18.	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc.	Anggota Bidang	Ahli Jalan dan Jembatan
19.	Dr. Eng. Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc.	Anggota Bidang	Ahli Jalan dan Jembatan
<b>BIDANG BANGUNAN GEDUNG</b>			
20.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya	Koordinator	Kementerian Pekerjaan Umum

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KEAHLIAN/ASAL INSTANSI
	TIM AHLI:		
21.	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D.	Anggota Bidang	Ahli Struktur Bangunan
22.	Prof. Dr. Ir. Suprpto, M.Sc., FPE.	Anggota Bidang	Ahli Mekanikal Elektrikal dan Struktur
23.	Prof. Ir. Iswandi Imran, MA.Sc, Ph.D.	Anggota Bidang	Ahli Struktur dan Material
24.	Dr. Ir. Nusa Setiani Triastuti, M.T.	Anggota Bidang	Ahli Struktur Gedung
<b>BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI</b>			
25.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Koordinator	Kementerian Pekerjaan Umum
	TIM AHLI:		
26.	Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin	Anggota Bidang	Ahli Manajemen Konstruksi
27.	Ir. Akhmad Suraji, M.T., Ph.D., IPM.	Anggota Bidang	Ahli Manajemen Konstruksi
28.	Prof. Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, M.T., M.H.	Anggota Bidang	Ahli Hukum
29.	Antonius Sudarto Pudjowasito, S.H., M.H., MIDSK, CCMS, CCCS	Anggota Bidang	Ahli Hukum
<b>SEKRETARIAT</b>			
30.	Dr. Ratih Fitriani, S.T., M.T.	Koordinator	Kementerian Pekerjaan Umum
31.	Offie Nurtresnaning Putri, S.T., M.Eng.	Anggota Sekretariat	Kementerian Pekerjaan Umum
32.	Novi Mekanisari, S.T., M.T.	Anggota Sekretariat	Kementerian Pekerjaan Umum

### III. DESKRIPSI TUGAS KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	TAHAPAN	TUGAS KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
1	PRA-KONSTRUKSI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan reviu dokumen Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) tahap perancangan bersama-sama dengan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Komisi Keamanan Bendungan (KKB), dan/atau Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) termasuk pemanfaatan teknologi untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam rangka pencegahan kecelakaan dan kegagalan konstruksi pada proyek pekerjaan risiko besar dan sedang termasuk Proyek Strategis Nasional dan Ibu Kota Nusantara.</li><li>2. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Komisi/Komite terkait.</li></ol>
2	MASA KONSTRUKSI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan penerapan SMKK dalam rangka pencegahan kegagalan konstruksi pada proyek pekerjaan risiko besar dan sedang termasuk Proyek Strategis Nasional dan Ibu Kota Nusantara.</li><li>2. Melakukan investigasi kecelakaan konstruksi.</li><li>3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi.</li></ol>
3	PASCA KONSTRUKSI	-

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Deny Irawan, S.H., M.Kn.  
NIP. 197507292021061001